



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh:

Rudian bin Petrus, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Indexim, alamat di Desa Karang Buah RT. 05 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 April 2017 telah memberikan kuasa kepada M. Supriyanto bin Mariadi, umur 44 tahun, pekerjaan petani, alamat di Jalan Jambu RT. 05 Desa Karang Buah RT. 05 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 002/K.Kh/2017/PA.Mrb. tanggal 25 April 2017 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2013, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Sumarlik binti Sampeno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Karang Buah RT. 05 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 004/04/I/2013, tanggal 9 Januari 2013;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon, tempat lahir dan nama ayah kandung Pemohon, yaitu Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah, tempat lahir Makasar;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis, Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah, tempat lahir Makasar seharusnya di tulis Rudian bin Petrus, tempat lahir Tokesan;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan identitas Pemohon, **Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah, tempat lahir Makasar** dalam Kutipan Akta

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 004/04/II/2013, tanggal 09 Januari 2013 adalah salah, seharusnya ditulis **Rudian bin Petrus**, tempat lahir **Tokesan**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama dan kedua Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang selanjutnya Pemohon datang dengan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/II/2013 tanggal 9 Januari 2013 atas nama Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6306012707850005 tanggal 21 Maret 2011, atas nama Rudian, yang bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304082707850001 tanggal 24 Desember 2013, atas nama Rudian, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **3** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304082803130001 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah No. DN-19 MK 0508339 atas nama Rudian, yang bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.5;

A. Saksi:

1. Sampeno bin Kamzun, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Karang Buah RT. 05 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mertua Pemohon, Pemohon bernama Rudian bin Petrus;
- Bahwa saat ijab kabul dengan saksi, nama Pemohon yang digunakan adalah Muhammad Fattah;
- Bahwa nama Muhammad Fattah diberikan oleh ustadz saat Pemohon masuk agama Islam, sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon saat ini menggunakan nama Rudian;
- Bahwa Rudian dan Muhammad Fattah satu orang yang sama, yaitu suami dari anak saksi bernama Sumarlik;

1. Supriyanto bin Mawardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Karang Buah RT. 05 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon, Pemohon bernama Rudian bin Petrus;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan Sumarlik, saat ijab kabul, nama Pemohon yang digunakan Muhammad Fattah;
- Bahwa nama Muhammad Fattah diberikan oleh ustadz saat Pemohon masuk agama Islam, sebelum akad nikah dilaksanakan, sebab sebelumnya Pemohon beragama Kristen;

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon menggunakan nama Rudian, dan Rudian dan Muhammad Fattah satu orang yang sama, yaitu suami dari Sumarlik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan seorang saksi ahli bernama **Misrani binti Aini**, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, alamat Jl. Jenderal Sudirman RT 15 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/VII/93 tercatat di KUA Kecamatan Binuang atas nama Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah dengan Sumarlik binti Sampeno;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon telah sesuai dengan syarat atau data pendukung perkawinan Pemohon, yaitu berupa Surat Keterangan Untuk Menikah Model N.1, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama atas perkara perubahan biodata suami atau isteri dalam kutipan akta nikah;

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah oleh karena telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan telah ternyata dilakukan sesuai syariah (*vide bukti P.1*), sehingga perubahan biodata dalam kutipan akta nikah termasuk kategori perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa *perubahan menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa penetapan, maka kata “putusan pengadilan” pada pasal tersebut harus dibaca “penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide bukti P.3*), maka perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon dan Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan biodata

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka dalil Pemohon bahwa nama Pemohon dalam kutipan akta nikah adalah **Muhammad Fatah bin Pitrus Dullah**, tempat lahir **Makassar**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5, adalah akta otentik berupa fotokopi KTP, maka dalil Pemohon bahwa nama Pemohon adalah **Rudian**, nama ayah kandung Pemohon adalah **Petrus** dan tempat lahir **Tokesan**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah akta otentik berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, maka dalil Pemohon bahwa nama Pemohon adalah **Rudian** telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon bernama Rudian;
- Bahwa nama Muhammad Fattah diberikan oleh ustadz saat Pemohon masuk agama Islam, sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa Rudian dan Muhammad Fattah satu orang yang sama, yaitu suami dari Sumarlik;

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon isi keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan, namun belum bisa membuktikan sepenuhnya dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat masih ada yang belum jelas yakni mengenai munculnya nama Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah dalam Kutipan Akta Nikah sementara Pemohon tidak bisa membuktikan sepenuhnya, sehingga berdasarkan Pasal 181 R.Bg. jo. Pasal 215 Rv. Majelis Hakim karena jabatannya, memandang perlu menghadirkan saksi ahli dan di persidangan telah hadir saksi ahli bernama **Misrani binti Aini**, jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan telah menyampaikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat sebagai ahli, yaitu pihak yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ahli menerangkan bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/VII/93 tercatat di KUA Kecamatan Binuang atas nama Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah dengan Sumarlik binti Sampeno. Bahwa penulisan identitas Pemohon telah sesuai dengan syarat atau data pendukung perkawinan Pemohon, yaitu berupa Surat Keterangan Untuk Menikah Model N.1, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ahli tersebut telah memberikan kejelasan tentang munculnya nama Muhammad Fattah bin Pitrus Dullah dalam kutipan akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon serta keterangan saksi ahli di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Sumarlik;
- Bahwa terdapat perbedaan biodata Pemohon, yaitu pada KTP, kartu keluarga dan ijazah, Pemohon bernama **Rudian**, nama ayah kandung Pemohon adalah **Petrus**, tempat lahir **Tokesan**, sementara

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon adalah **Muhammad Fattah** nama ayah kandung Pemohon **Pitrus Dullah**, tempat lahir **Makasar**;

- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan sebelum menikah dengan Sumarlik, Pemohon masuk Islam dan berganti nama menjadi **Muhammad Fattah** nama ayah kandung Pemohon menjadi **Pitrus Dullah**, tempat lahir menjadi **Makasar**;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon tetap menggunakan nama **Rudian** dan nama ayah kandung Pemohon **Petrus** tempat lahir **Tokesan**;

- Bahwa Rudian dan Muhammad Fattah satu orang sama, yakni suami dari Sumarlik;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar nama identitas Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah Pemohon dirubah, disesuaikan dengan identitas pada KTP, kartu keluarga dan ijazah Pemohon, atas hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon dalam kutipan akta nikah dengan KTP, kartu keluarga dan ijazah Pemohon, dan Pemohon mohon agar identitas pada buku nikah tersebut, dirubah disesuaikan dengan identitas pada KTP, kartu keluarga dan ijazah Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon, namun Pemohon mengalami hambatan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon tersebut, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan Pemohon dilaksanakan di KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon berupa nama Pemohon yaitu **Muhammad Fattah**, nama ayah kandung Pemohon yaitu **Pitrus Dullah** dan tempat lahir Pemohon yaitu **Makasar**, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala **menjadi** nama Pemohon adalah **Rudian**, nama ayah kandung Pemohon adalah **Petrus** dan tempat lahir Pemohon adalah **Tokesan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah,S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **10** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Luthfia Subekti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah,S.H.I.,M.H.

Panitera,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **11** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)